

Perlindungan Hukum terhadap Istri Korban KDRT di Kota Semarang

Datuk Muhammad Haidir Ali, Rasdi

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: haidirm52@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848
QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Pernikahan yang telah sah baik menurut hukum maupun agama tentunya menimbulkan konsekuensi yuridis dan sosial, termasuk kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Namun, dalam praktiknya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih sering sekali terjadi, terutama yang terjadi terhadap istri. Fenomena ini banyak dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menempatkan suami sebagai pihak superior dalam rumah tangga. Kota Semarang menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kasus KDRT yang tinggi, mencapai 372 kasus pada periode 2022–2024, dengan mayoritas korban adalah perempuan. Salah satu kasus mencolok terjadi pada April 2024 yang menyebabkan korban mengalami cedera serius. Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya sistem perlindungan terhadap korban, baik dari sisi hukum, sosial, maupun psikologis. Banyak korban yang pada akhirnya enggan untuk melapor karena takut akan tekanan sosial atau memudarnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT telah mengatur perlindungan terhadap korban, namun implementasinya masih menghadapi kendala, terutama karena sifat delik aduan dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum

terhadap istri sebagai korban KDRT di Kota Semarang, serta mengevaluasi efektivitas penerapan regulasi yang ada, dan hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih responsif dan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi istri sebagai korban KDRT terutama di Kota Semarang.

Kata kunci: kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum, istri, patriarki, kota semarang.

PENDAHULUAN

Sebagai warga negara yang hidup dalam negara yang berdaulat seperti Indonesia, tentu saja memiliki hak yang dapat diambil. Seorang warga negara memiliki Hak untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 yang mana dijelaskan bahwa dimana setiap orang diperbolehkan dan memiliki hak untuk membangun rumah tangga dan mempunyai keturunan melalui sebuah pernikahan yang sah secara agama maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Pernikahan ialah sebuah ikatan suci yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan yang akan menjadi sepasang suami dan istri yang mana sudah sama-sama setuju untuk membangun komitmen dalam sebuah hubungan yang resmi, sah, dan mendapatkan pengakuan baik oleh agama maupun negara. Pernikahan yang telah dianggap sah pastinya memiliki hal yang akan timbul karenanya, antara lain baik dari segi hukum seperti kewajiban yang harus dipenuhi baik sebagai seorang suami maupun seorang istri.⁶⁰

Setelah sebuah pernikahan dianggap sah, baik menurut hukum maupun agama, maka hubungan antara suami dan istri tidak lagi hanya bersifat pribadi, melainkan sudah diatur oleh negara. Pernikahan pada dasarnya mengikat kedua belah

⁶⁰ Abror, Khoirul. (2020). *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 2nd edn. Bening Pustaka.

pihak dalam peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Negara hadir dalam melalui regulasi untuk menjamin bahwa hubungan suami istri berjalan sesuai prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Seperti contohnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pernikahan tidak semata-mata menjadi urusan pribadi saja, melainkan memiliki konsekuensi yuridis yang bertujuan untuk melindungi seluruh anggota keluarga dari tindakan yang merugikan, termasuk dalam potensi terjadinya sebuah kekerasan dalam rumah tangga.⁶¹

Sebuah pernikahan telah terjadi dan dianggap sah, maka sejak saat itulah telah timbul konsekuensi hukum akibat dari pernikahan tersebut. Seperti yang telah diatur dalam hukum keluarga. Pernikahan tidak hanya menimbulkan konsekuensi dalam sudut pandang hukum saja, melainkan juga dalam aspek agama, seperti contohnya seorang suami apabila telah memiliki istri maka ia wajib untuk menafkahi istrinya baik lahir maupun batin, melindunginya, membimbing istrinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebaliknya istri punya kewajiban yang harus dipenuhi setelah menikah seperti mendampingi suami, mengatur kehidupan rumah tangga, menjaga kehormatan dan kesetiaan dalam rumah tangga. Namun, dalam pelaksanaannya, sebuah pernikahan pun kerap kali terjadi masalah yang melibatkan antara kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Masalah yang kerap kali terjadi banyak didominasi oleh kontak fisik yang menyebabkan penderitaan bagi korban, seringkali korban dari kontak fisik ini ialah istri. Istri merupakan pihak yang sering dirugikan akibat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan definisi KDRT sebagai segala bentuk tindakan terhadap seorang, dalam hal ini perempuan, yang mempunyai

⁶¹ Subekti. (2002). *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Intermasa.

akibat berupa kesengsaraan ataupun penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk juga ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, ataupun perampasan kemerdekaan terhadap korbannya yang dilakukan dengan cara melawan hukum dan terjadi dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT ini juga mengadopsi perspektif yang memiliki orientasi berupa memberikan perlindungan kepada korban, menempatkan mereka sebagai pihak yang harus dibela dan diasumsikan berada dalam posisi benar.

Kota Semarang merupakan salah satu kota dengan Tingkat kasus KDRT tertinggi di Indonesia. Menurut data yang tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang, dalam waktu yang relatif singkat, yakni antara Tahun 2022-2024, Kota Semarang nyatanya dihadapkan pada kenyataan pahit dari adanya kasus KDRT yang menjadi sebuah penyakit di Kota tersebut. Kasus KDRT yang tercatat dalam 3 Tahun tersebut mencapai angka 372 Kasus yang mana korbannya didominasi oleh para kaum perempuan. Lebih lanjut, fakta dilapangan menunjukkan bahwa Kecamatan Semarang Timur menjadi Episentrum dari kasus KDRT tersebut dengan mencapai jumlah 76 kasus. Kasus KDRT di Kota Semarang selama periode 2022-2024 semakin menunjukkan angka yang semakin mengkhawatirkan, yang mana dalam kurun waktu 3 tahun tersebut telah terjadi lonjakan kasus sebanyak 30 kasus jika dibandingkan dengan periode 3 tahun sebelumnya, yakni antara tahun 2019-2021 yang mana dalam kurun waktu tersebut di Kota Semarang Kasus KDRT berjumlah sebanyak 342 kasus.

Salah satu kasus KDRT yang terjadi di Kota Semarang dalam kurun waktu 2022-2024 ialah kasus yang terjadi pada 15 April 2024 di mana seorang suami yang bernama Tri Mulyono, 27 tahun, tega menganiayaistrinya yang bernama Septiana Nurjanah, 28 tahun, hingga menyebabkan sang istri mengalami cedera patah rahang. Kasus ini terjadi di sebuah kamar kos yang disewa pasangan suami istri tersebut di daerah

Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk. Kasus bermula ketika ketika Tri Mulyono memeriksa Handphone istrinya, ketika memeriksa tersebut, pelaku menemukan bahwa istrinya sering menggunakan kata “Sayang” kepada seorang laki- laki dalam berkirim pesan. Hal ini membuat Pelaku naik pitam hingga tega menganiaya istrinya. Penganiayaan tersebut terjadi ketika sang istri sedang tidur, di mana Tri Mulyono melayangkan beberapa pukulan ke daerah rahang sebelah kanan dan disusul dengan injakan yang mengenai area yang sama, dan diakhiri dengan pukulan dengan menggunakan gantungan pada bagian punggung istrinya. Pelaku juga mengancam korban agar tidak melaporkan kejadian ini kepada polisi. Atas tindakan yang menimpanya, korban mengalami patah rahang dan menjalani operasi untuk memperbaiki rahangnya dengan pena. Sedangkan pelaku, yaitu Tri Mulyono didakwa melanggar Pasal 44 Ayat 2 dan Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Ancaman Hukuman maksimal 15 Tahun Penjara.

Jika kekerasan terhadap istri tetap terjadi, maka hukum pidana memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban. Peraturan yang ada dalam hukum pidana telah dibuat sedemikian rupa dengan tujuan untuk melindungi istri sebagai korban dan memberikan hukuman kepada suami sebagai pelaku KDRT yang dapat membuat efek jera. Namun, dalam implementasinya masih sering menghadapi tantangan.

Perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali masih menemui banyak kendala, salah satunya adalah karena tindak KDRT ini memiliki sifat sebagai delik aduan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Artinya proses hukum yang ada hanya dapat berjalan apabila korban sendiri yang mengajukan pengaduan. Aparat penegak hukum tidak bisa secara otomatis bertindak otomatis apabila tidak ada laporan yang dibuat oleh korban. Selain itu, dari pihak ketiga, seperti keluarga atau tetangga, tidak dapat serta-merta diproses kecuali telah memenuhi syarat

tertentu yang telah diatur dalam hukum. Hal ini sering kali menjadi hambatan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena pada akhirnya banyak korban yang merasa takut, tertekan, atau bahkan diintimidasi sehingga enggan untuk melaporkan kejadian yang mereka alami sebagai korban KDRT.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, penting bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban KDRT Di Kota Semarang”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan isu perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian yuridis normatif berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku, serta prinsip dan asas hukum yang mendasarinya.

Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, seperti:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT),
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait tindak pidana dalam lingkup rumah tangga.

Penelitian ini juga menelaah putusan pengadilan, doktrin dari para ahli hukum, serta data sekunder dari jurnal hukum dan laporan lembaga pemerintah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang, guna memperkuat analisis terhadap implementasi perlindungan hukum.

Melalui metode ini, peneliti berupaya untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi hukum positif memberikan perlindungan yang efektif bagi istri sebagai korban KDRT, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam praktik penegakan hukumnya di lapangan.

PEMBAHASAN

Pengertian Perlindungan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa Perlindungan hukum didefinisikan sebagai upaya atau proses penggunaan hukum untuk melindungi warga negara, baik melalui lembaga formal seperti pengadilan, maupun melalui undang-undang dan peraturan yang berlaku yang menjamin hak (KBBI, 2016).⁶²

Perlindungan Hukum dalam konteks Keluarga dimaksudkan untuk menciptakan suasana keluarga yang aman, harmonis, dan bebas, terutama dalam hubungan terkait perkawinan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu pelanggaran yang sering terjadi dalam hubungan pernikahan di mana perempuan (terutama istri) menjadi korban kekerasan fisik, psikologis dan seksual. Perlindungan hukum memainkan peran penting dalam memberikan hak properti korban untuk melindungi peraturan tentang wanita, anak -anak dan hak keluarga sebagai bagian dari upaya nasional.

Jenis Perlindungan Hukum

Jenis perlindungan hukum terhadap para korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia sehubungan dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) tahun 2004. Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan apa pun yang menyebabkan fisik, seksual, psikologis atau pengabaian anggaran yang dilakukan oleh sebuah rumah

⁶² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi V). Jakarta: Balai Pustaka.

tangga. Melalui Undang -Undang ini, negara -negara memberikan perlindungan hukum dengan melindungi hak-hak para korban, dengan mengatur akses ke keadilan dan pemulihan kondisi mental dan fisik mereka. Perlindungan hukum secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yakni:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau ketidakadilan sebelum hal tersebut terjadi. Untuk mencegah terjadinya sebuah tindak pidana, fokus utama yang harus dilakukan ialah fokus harus diarahkan pada penanganan berbagai faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan itu. Faktor-faktor tersebut umumnya berkaitan dengan persoalan atau kondisi sosial yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat memicu atau mendukung terjadinya tindakan criminal.⁶³ Negara melalui aparaturnya memiliki kewajiban untuk menciptakan sistem hukum yang mampu melindungi hak-hak warga sejak dini, bukan hanya setelah terjadi pelanggaran atau tindak pidana. Perlindungan hukum preventif menjadi salah satu aspek penting dalam sebuah negara hukum karena mencerminkan keseriusan negara dalam membangun sistem yang menjamin keadilan dan ketertiban social.⁶⁴

Upaya ini tercermin melalui penyusunan perundang-undangan yang jelas, transparan, dan berpihak kepada keadilan, serta melalui sosialisasi hukum, penyuluhan hukum, dan pengawasan terhadap potensi-potensi pelanggaran di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Salah satu bukti konkret dari perlindungan hukum preventif adanya norma dan

⁶³ Nawawi Arief, Barda. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenata Media Grup.

⁶⁴ Nuraeny, Henny. (2011). *Tindakan Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika

regulasi yang menerima batasan serta pedoman dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Misalnya dalam konteks hubungan kerja, Undang-undang Ketenagakerjaan memberikan aturan tentang hak-hak buruh agar pengusaha tidak sewenang-wenang. Selanjutnya pada Konteks kekerasan dalam rumah tangga, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi bentuk perlindungan hukum preventif, karena didalamnya telah diatur apa yang termasuk tindakan kekerasan dan bagaimana masyarakat serta negara dapat mencegahnya. Perlindungan Hukum preventif juga mencakup pemberian informasi hukum yang cukup kepada masyarakat, agar setiap individu mengetahui hak-haknya serta bagaimana cara melindunginya. Masyarakat yang paham hukum akan lebih mampu untuk menghindari potensi pelanggaran, menyelesaikan konflik secara bijak, dan menuntut haknya melalui jalan yang benar. Aspek yang dikedepankan pada preventif ialah pengawasan secara institusional. Misalnya adanya lembaga pengawas seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang bertugas memberikan rekomendasi kebijakan dan mengawasi implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Kehadiran lembaga-lembaga ini berfungsi untuk mendeteksi secara dini potensi pelanggaran hukum, sekaligus memberikan peringatan edukasi sebelum situasi berkembang menjadi kasus hukum.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau sengketa. Perlindungan ini bersifat kuratif, yaitu bertujuan untuk menyelesaikan konflik, memberikan keadilan bagi korban, serta memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran hukum.⁶⁵ Bentuk perlindungan ini biasanya direalisasikan melalui mekanisme penegakan hukum

⁶⁵ Soekanto, S. (2008). Perlindungan Hukum sebagai Hak Dasar Individu. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

seperti proses peradilan, pemberian sanksi, pemidanaan, ataupun tindakan administratif lainnya, tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi.

Berbeda dari Perlindungan Hukum Preventif yang bersifat mencegah terjadinya pelanggaran dan tindak pidana, Perlindungan Hukum Represif muncul ketika upaya perlindungan hukum preventif tidak berhasil mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana dengan cara pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dengan tujuan agar kelak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi dan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa.⁶⁶ Negara lalu hadir sebagai pihak yang memiliki otortitas untuk memulihkan hak-hak korban yang dilanggar, serta menegakkan hukum yang berlaku guna menjaga ketertiban umum dan keadilan sosial. Perlindungan hukum represif dapat berupa: 1) Sanksi pidana, seperti hukuman penjara atau denda, yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya; 2) Sanksi Perdata, seperti ganti rugi materiil dan/atau imateriil kepada korban atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum; 3) Sanksi Administratif, seperti pencabutan izin usaha, pemecatan dari jabatan publik, atau pemberhentian dari pekerjaan, tergantung pada konteks dan jenis pelanggaran.

Perlindungan Hukum Represif juga berfungsi sebagai bentuk koreksi terhadap kegagalan sistem hukum preventif. Apabila regulasi dan edukasi hukum tidak mampu membendung terjadinya pelanggaran, maka sistem hukum represif hadir untuk menegakkan keadilan, mengoreksi kesalahan, dan memastikan bahwa korban tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa adanya perlindungan sama sekali. Langkah awal untuk dilakukannya adalah dengan melakukan identifikasi dan memastikan bahwa suatu tindakan benar-benar dapat disebut

⁶⁶ Maruna, S. (2014). "The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Egash," *Restorative Justice*, 2.1, 9-23. <https://doi.org/10.5235/20504721.2.1.9>

sebagai tindak pidana, serta menetapkan siapa yang patut diduga sebagai pelaku.

3. Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk menjamin korban tidak hanya mendapatkan pengakuan atas penderitaan yang dia alami, melainkan juga memperoleh perlakuan yang adil dan aman, baik dalam proses hukum dan pemulihan. Prinsip-prinsip perlindungan ini mencakup berbagai aspek seperti perlindungan fisik, dan layanan rehabilitasi bagi para korban yang mengalami trauma. Prinsip utama dalam perlindungan hukum bagi istri korban KDRT ialah jaminan terhadap keselamatan fisik korban ini berarti bahwa negara, melalui aparat penegak hukum dan lembaga terkait, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa korban tidak berada dalam ancaman lanjutan dari pelaku. Hal ini pada praktiknya dapat berupa pemberian perlindungan sementara seperti rumah aman (Shelter), larangan mendekat kepada pelaku, hingga pengamanan oleh pihak kepolisian dalam kasus-kasus yang dinilai mengandung risiko tinggi.

Dalam menerapkan perlindungan hukum, sangat penting bagi para korban untuk menerima hak yang setara untuk melaporkan kepada pihak berwenang tanpa takut mengancam pembalasan. Pernyataan dengan lembaga penegak hukum, seperti polisi, pengadilan dan lembaga terkait lainnya, berperan dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat menerima perlindungan hukum secara adil.⁶⁷

Adanya Peran Komnas Wanita dan Organisasi Non-Pemerintah (LSM) untuk memastikan perlindungan hukum, Komnas Wanita memainkan peran penting sebagai lembaga yang melaporkan dan menganjurkan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga. Data dari Komnas Perempuan tahun

⁶⁷ Siti Aisyah & Lin Parker. (2014). Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

2022 menunjukkan bahwa banyak korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami kesulitan mengakses sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pengertian KDRT

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan, baik berupa ancaman maupun tindakan nyata, terhadap diri sendiri, orang lain, kelompok, atau komunitas yang berakibat atau berpotensi menyebabkan cedera, kematian, kerusakan psikologis, gangguan perkembangan, atau deprivasi⁶⁸

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dijelaskan bahwa:

"Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali dilakukan oleh suami terhadap istri, dengan berbagai alasan, yang tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam UUD 1945. Pada perkawinan yang terjadi suami memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu, istri berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari suami serta terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga.

⁶⁸ Kartini Kartono. (2000). Psikologi Kekerasan dan Kekerasan terhadap Anak.

Terkait dengan KDRT, negara, melalui pemerintah, telah menegaskan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU Penghapusan KDRT). Pasal 1 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. KDRT merupakan permasalahan hukum yang sering terjadi di masyarakat.

Menurut Nugroho Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena mengabaikan hak atas rasa aman dan perlindungan, yang seharusnya dijamin dalam institusi paling dasar yaitu keluarga⁶⁹

Tindak kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) adalah jenis kejahatan yang sering kali kurang mendapat perhatian dan penanganan hukum yang memadai. Biasanya, kekerasan dalam rumah tangga melibatkan pelaku dan korban yang merupakan anggota keluarga di dalam rumah tangga itu sendiri, dengan bentuk kekerasan yang bisa berupa kekerasan fisik maupun kekerasan verbal, seperti ancaman. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja tanpa memandang status sosial, pendidikan, atau suku bangsa. Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, namun sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: pertama, kurangnya statistik kriminal yang akurat; kedua, kekerasan terhadap istri terjadi dalam ruang lingkup yang sangat pribadi dan dilindungi oleh privasi terkait keharmonisan rumah tangga;

⁶⁹ Nugroho, A. (2011). Gender dan Hukum Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

ketiga, kekerasan terhadap istri sering dianggap wajar karena suami dianggap memiliki hak sebagai kepala keluarga dan pemimpin; keempat, kekerasan terhadap istri sering kali terjadi dalam konteks lembaga legal perkawinan.

Undang-Undang No. 23/2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Hierarki dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sering kali menempatkan pelanggaran HAM yang terjadi di ruang publik sebagai masalah yang lebih mendesak dan penting, sementara pelanggaran yang terjadi di ranah domestik (rumah tangga/privat) sering dianggap kurang signifikan atau bahkan tidak diakui sebagai pelanggaran HAM. Pandangan seperti ini menyebabkan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sering kali terabaikan dan di luar jangkauan hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi langkah penting dalam menegakkan HAM dan demokrasi. Sejak diberlakukannya UU ini, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan bahwa jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan meningkat hingga 100% dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan meningkatnya keberanian korban untuk melapor. Setiap tahun, laporan KDRT menjadi yang tertinggi dalam pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan.⁷⁰

Pada bagian konsiderans UU PKDRT, disebutkan bahwa mayoritas korban KDRT adalah perempuan. Namun, meskipun UU ini ditujukan untuk melindungi perempuan, ada kalanya aparat penegak hukum justru mengkriminalisasi perempuan yang seharusnya menjadi korban kekerasan, dengan menjadikan istri sebagai pelaku KDRT. Evaluasi pelaksanaan

⁷⁰ Elmina, Aroma Martha. (2012). Perempuan dan Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia. Yogyakarta: FH UII Press.

UU ini menunjukkan bahwa ketiadaan lembaga layanan terpadu, kekurangan sumber daya manusia yang memadai, serta infrastruktur hukum dan layanan yang berkualitas sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, menyebabkan implementasi UU PKDRT belum optimal⁷¹

⁷²Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) menjadi acuan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengatur secara tegas mengenai hal tersebut, antara lain dalam pasal-pasal berikut:

a) Pasal 26:

- 1) Korban berhak untuk melaporkan langsung tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian, baik di lokasi tempat tinggal korban maupun di tempat kejadian perkara.
- 2) Korban juga dapat memberi kuasa kepada keluarga atau pihak lain untuk melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian, baik di tempat tinggal korban maupun di tempat kejadian perkara.

b) Pasal 27:

“Apabila korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh, atau anak itu sendiri, dengan melaksanakan prosedur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.”

c) Pasal 28:

“Ketua Pengadilan Negeri, dalam waktu 7 hari sejak menerima permohonan, wajib mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan perlindungan bagi korban serta anggota keluarga lainnya, kecuali ada alasan yang sah untuk tidak melakukannya. Perlindungan terhadap korban kekerasan


⁷¹Komnas Perempuan. 2018. Laporan Tahunan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Perlindungannya. Jakarta: Komnas Perempuan.

⁷²Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

dalam rumah tangga berlaku selama maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang apabila ada keterangan dari korban, tenaga medis, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani yang menyatakan bahwa korban masih memerlukan perlindungan.”

KASUS KDRT TERHADAP ISTRI DI KOTA SEMARANG

1.



Gambar
Peta

Persebaran Kasus KDRT di Kota Semarang
Sumber: <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>

Gambar di atas merupakan peta sebaran kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang berdasarkan wilayah kecamatan. Peta ini menggunakan gradasi warna merah untuk menggambarkan intensitas jumlah kasus KDRT di tiap kecamatan — semakin tua warna merahnya, semakin tinggi jumlah kasus KDRT yang terjadi di wilayah tersebut.

Kecamatan Semarang Timur tampak dengan warna merah tua, menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki jumlah kasus KDRT tertinggi dibanding kecamatan lain di Kota Semarang. Wilayah-wilayah lain seperti Kecamatan Genuk, Candisari, Banyumanik, dan Pedurungan juga memiliki warna yang lebih gelap dibanding kecamatan lainnya, yang berarti jumlah kasus

KDRT di wilayah ini tergolong tinggi, meskipun tidak setinggi Semarang Timur.

Sedangkan wilayah seperti Kecamatan Tugu, Mijen, dan Gunungpati berwarna lebih terang, menunjukkan bahwa jumlah kasus KDRT di wilayah tersebut tergolong rendah.

Keterangan Peta:

Warna: Menandakan tingkat jumlah kasus KDRT.

Merah tua = jumlah kasus tinggi.

Merah muda/pucat = jumlah kasus rendah.

Tabel 4. Banyaknya Kasus KDRT di Kota Semarang

No	Kecamatan	Jumlah	838		104		792	
			KTR	KDRT	KTR	KDRT	KTR	KDRT
<i>Jumlah Jenis Kasus Per Kecamatan</i>								
1	LUAR KOTA SEMARANG	9	7	2	0	0	0	0
2	MASEH	33	14	19	0	1	0	2
3	GUNUNG PATI	39	11	17	0	1	0	1
4	BANYUMANIK	40	14	21	0	0	0	2
5	GUNUNG MULUCAK	34	15	14	0	0	0	1
6	SEMARANG SELATAN	22	8	9	0	1	0	2
7	CANDISARI	19	7	9	0	0	0	1
8	TEMBALUNG	54	22	32	0	5	0	5
9	PEDURUNG	79	20	40	0	0	0	7
10	GENUK	34	14	17	0	1	0	2
11	GAYAHARU	40	16	28	0	2	0	4
12	SEMARANG TIMUR	140	42	78	3	3	10	10
13	SEMARANG UTARA	97	39	48	0	0	0	10
14	SEMARANG TENGAH	48	17	31	0	0	0	7
15	SEMARANG BARAT	60	19	28	1	0	0	10
16	TUGU	26	12	8	1	0	0	2
17	NAKHROLI	51	21	32	1	0	0	5

Sumber: <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>

Gambar tabel di atas menunjukkan data statistik jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Kota Semarang berdasarkan kecamatan, jenis kekerasan, serta jumlah korban berdasarkan jenis kelamin. Dari total 838 kasus kekerasan, 792 di antaranya merupakan korban perempuan, sementara hanya 104 korban laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan, khususnya istri, merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Semarang.

Data tersebut juga memperlihatkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling dominan terjadi. Beberapa kecamatan dengan jumlah kasus KDRT tertinggi antara lain:

- Kecamatan Semarang Timur sebanyak 53 kasus KDRT dari total 76 kasus kekerasan,
- Kecamatan Pedurungan sebanyak 46 kasus KDRT dari total 74 kasus,
- Kecamatan Genuk sebanyak 45 kasus KDRT dari total 70 kasus.

Kecamatan-kecamatan tersebut menjadi wilayah dengan tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang paling tinggi di Kota Semarang, yang menggambarkan adanya permasalahan struktural dan sosial dalam kehidupan rumah tangga masyarakat setempat. Dominasi korban perempuan juga mencerminkan ketimpangan relasi gender yang masih kuat, sebagaimana dijelaskan dalam teori patriarki.⁷³

Tingginya angka kasus KDRT ini semakin memperkuat urgensi dari penelitian yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban KDRT di Kota Semarang”*. Data ini menjadi bukti konkret bahwa perlindungan hukum terhadap istri korban KDRT sangat diperlukan, dan perlu dikaji lebih dalam bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mampu atau belum mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban, terutama dalam menghadapi hambatan struktural dan budaya yang masih mengakar kuat⁷⁴.

Pada Agustus 2023, terjadi kasus KDRT di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, di mana seorang istri berinisial AA (22 tahun) meninggal dunia akibat penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya, YB. Korban ditemukan dengan luka lebam di beberapa bagian tubuhnya. Atas kejadian ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, menekankan pentingnya penerapan sanksi hukum yang setimpal sesuai dengan Undang-Undang Nomor

⁷³ <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>

⁷⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2016). Instrumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) .⁷⁵

Kasus ini mencerminkan bahwa KDRT masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, dengan perempuan sebagai korban utama. Budaya patriarki yang menganggap perempuan berada di posisi lebih rendah sering kali menjadi akar terjadinya KDRT. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan KemenPPPA, Eni Widiyanti, menyatakan bahwa anggapan bahwa perempuan harus tunduk pada suami dan tidak pantas berada di posisi lebih tinggi menjadi salah satu faktor penyebab KDRT .

Faktor-Faktor yang menjadi Penyebab Terjadinya KDRT terhadap Istri di Kota Semarang

Penelitian menunjukkan bahwa penyebab seorang istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya dapat ditelusuri pada beberapa faktor utama, yaitu ekonomi, perilaku suami, dan kondisi psikologis istri.⁷⁶

1. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi sering menjadi pemicu utama dalam konflik rumah tangga. Tuntutan terhadap suami untuk tidak hanya mencukupi kebutuhan dasar, tetapi juga kebutuhan tambahan keluarga, sering kali tidak terpenuhi. Dalam beberapa kasus, suami justru membebankan kebutuhan tersebut kepada istri. Hal ini dapat menyebabkan stres pada istri, yang kemudian berujung pada tindakan kekerasan verbal, seperti hinaan atau makian kepada suami. Ketidaksanggupan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, ditambah dengan keinginan istri yang dianggap berlebihan, turut memperbesar potensi konflik.⁷⁷

⁷⁵ <https://www.idntimes.com/>

⁷⁶ Nurmala, I. (2020). Kekerasan dalam rumah tangga: Kajian terhadap peran gender dan konflik keluarga. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 45-60.

⁷⁷ Suharto, E. (2016). Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

2. Faktor Perilaku Suami

Lingkungan pergaulan dan gaya hidup suami yang tidak sesuai dengan kondisi finansial keluarga bisa memicu konflik. Ketidakpuasan terhadap kehidupan yang dijalani juga sering menjadi latar belakang munculnya kekerasan. Dua faktor utama yang sering ditemukan adalah:

1. Konsumsi alkoholp: Kebiasaan minum minuman keras dapat menyebabkan suami kehilangan kontrol dan memperburuk suasana rumah tangga.
2. Perselingkuhan: pihak ketiga dalam hubungan suami istri bisa memicu kecemburuhan dan kemarahan istri, yang kadang berujung pada tindakan kekerasan fisik seperti tamparan atau kekerasan verbal.⁷⁸

3. Faktor Psikologis

Kondisi mental istri yang tidak stabil dapat memperbesar risiko terjadinya kekerasan. Tekanan ekonomi, pengalaman masa kecil yang traumatis seperti kekerasan dari orang tua, atau perasaan tidak dihargai dalam rumah tangga, bisa menurunkan kestabilan emosional istri. Jika kondisi ini tidak ditangani, kemungkinan istri melakukan kekerasan terhadap suami menjadi lebih besar.⁷⁹

Secara hukum, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada semua warga negara dari kekerasan, termasuk dalam lingkungan keluarga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur perlindungan terhadap korban KDRT, pencegahan, serta penindakan terhadap pelaku, demi menciptakan keharmonisan dalam keluarga.⁸⁰

⁷⁸ Wulandari, D. & Santoso, B. (2021). Kekerasan rumah tangga akibat perilaku menyimpang suami. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(2), 101-115.

⁷⁹ Yuliana, E. (2020). Gangguan mental sebagai penyebab kekerasan domestik. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 8(3), 233–245.

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dilakukan baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan dengan beberapa cara berikut:

1. Penyelesaian Melalui Pengadilan Agama

Sebagian besar perkara KDRT yang ditangani oleh Pengadilan Agama sering tersembunyi di balik gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Alasan utama perceraian biasanya berkaitan dengan penelantaran ekonomi oleh suami, yang menurut hukum termasuk salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kebanyakan perempuan korban KDRT yang datang ke Pengadilan Agama sudah melalui berbagai upaya penyelesaian sebelumnya, dan pengajuan gugatan cerai menjadi jalan terakhir setelah upaya perdamaian gagal. Hakim memiliki kewenangan untuk mencoba menyelesaikan masalah rumah tangga secara kekeluargaan sebelum memutuskan perceraian. Selama ini, penanganan KDRT lebih banyak melalui sistem peradilan pidana, padahal Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan mulai dari mediasi hingga putusan akhir.⁸¹ Berbagai regulasi nasional mendukung masyarakat untuk melaporkan dan menyelesaikan masalah rumah tangganya di Pengadilan Agama.

2. Penyelesaian di Luar Pengadilan

Berdasarkan penelitian mengenai proses penyelesaian KDRT di Kota Semarang, terdapat tiga tahapan dalam penyelesaian di luar pengadilan, yaitu: tahap sebelum penyelesaian, tahap pelaksanaan penyelesaian, dan tahap akhir penyelesaian. Awalnya, para pihak berusaha menyelesaikan sengketa secara mandiri tanpa melibatkan pihak lain. Jika tidak berhasil, mereka kemudian melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Tahap terakhir adalah mediasi, di mana jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka menjalankan hasil tersebut secara bersama-sama tanpa perselisihan lebih lanjut.

⁸¹ Anshari, M. (2018). Peran Pengadilan Agama dalam menangani KDRT. *Jurnal Hukum Keluarga*, 10(2).

Terdapat tiga metode utama penyelesaian sengketa KDRT di luar pengadilan:

1. Penyelesaian Mandiri Tanpa Mediator

Para pihak berinisiatif menyelesaikan masalah mereka secara langsung tanpa bantuan pihak ketiga. Cara ini lebih tepat disebut negosiasi, bukan mediasi, karena tidak melibatkan mediator. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Pasal 8 ayat (1), mediasi harus melibatkan seorang mediator yang dipilih oleh para pihak.

2. Mediasi Melalui Keluarga

Para pihak meminta keluarga mereka untuk menjadi mediator agar masalah tetap bersifat pribadi dan tidak tersebar ke publik. Cara ini sesuai dengan prinsip kerahasiaan dalam mediasi dan sejalan dengan ajaran Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35 yang menganjurkan penyelesaian sengketa keluarga melalui penengah dari keluarga masing-masing pihak.

3. Mediasi Sukarela dengan Mediator yang Dipilih Bersama

Para pihak secara sukarela dan atas kesepakatan bersama datang untuk melakukan mediasi dengan mediator yang dipercaya, biasanya tokoh adat, tokoh masyarakat, atau tokoh agama. Cara ini sesuai dengan prinsip sukarela dalam mediasi, tanpa tekanan atau paksaan.

Secara keseluruhan, proses penyelesaian KDRT dapat ditempuh melalui upaya mandiri, mediasi keluarga, atau mediasi dengan mediator pihak ketiga yang dipercaya, dengan tujuan mencapai perdamaian dan solusi yang adil bagi semua pihak.

Bentuk Perlindungan Hukum yang dapat Diberikan untuk Istri Korban KDRT di Kota Semarang

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia telah mengalami beberapa kemajuan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup besar. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) merupakan terobosan hukum yang mencakup

ketentuan pidana serta prosedur hukum terkait. Salah satu kemajuannya adalah diatur kemungkinan pembuktian bahwa korban dapat dijadikan saksi utama dengan menggunakan alat bukti petunjuk, mengingat kekerasan biasanya terjadi di lingkungan rumah yang sulit diawasi. Pasal 15 UUPKDRT juga mengatur kewajiban masyarakat untuk mencegah kekerasan agar tidak terulang kembali.⁸²

Karena UUPKDRT adalah hukum publik, termasuk hukum privat dan administratif, terdapat ancaman pidana penjara atau denda bagi pelanggar. Namun, banyak korban memilih penyelesaian secara privat melalui perceraian, meskipun hal ini sering menimbulkan stigma negatif bagi korban, terutama bagi perempuan yang menjadi kepala keluarga setelah perceraian.

Meski UUPKDRT merupakan kemajuan progresif dalam sistem hukum pidana, pelaksanaannya masih fokus pada penghukuman pelaku. Jika pelaku adalah suami, korban (istri) biasanya ragu melanjutkan tuntutan karena hubungan suami-istri yang harus dipertimbangkan.⁸³ Selain itu, aparat penegak hukum cenderung memandang KDRT sebagai perkara keluarga yang sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam menentukan pelaku KDRT, unsur pertanggungjawaban pidana harus terpenuhi. Istilah “setiap orang” dalam undang-undang merujuk pada manusia yang hidup, berakal sehat, dan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, asas “*Daad en Dader Strafrecht*” menyatakan bahwa setiap tindakan kriminal pasti ada pelakunya. Unsur tindak pidana meliputi adanya perbuatan, sesuai rumusan undang-undang, dan sifatnya yang melawan hukum.

⁸² Khairani. (2021). Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).

⁸³ Lestari, D. (2020). *Efektivitas UUPKDRT dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 8(2), 200–212.

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika telah melakukan tindak pidana dan terbukti bersalah. Kasus KDRT sering berakhir dengan perdamaian di luar persidangan, namun putusan pengadilan menjadi acuan penting dalam penerapan hukum. Contohnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 160/Pid.Sus/2023/PNSmd, terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit pada korban, sehingga dijatuhi hukuman penjara.⁸⁴

Perbuatan terdakwa, seperti mencubit, memukul, dan mendorong korban (istri), termasuk penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit fisik dan psikis. Meskipun pada akhirnya suami dan istri sepakat berdamai dengan keluarga terdakwa bersedia menanggung biaya pengobatan korban, perdamaian semacam ini perlu diwaspadai karena bisa menjadi alasan bagi terdakwa untuk menghindari sanksi hukum. Selain itu, perdamaian tidak seharusnya dilakukan jika tindak pidana menimbulkan dampak berat yang berkepanjangan. Kasus lain, seperti yang diputus di Pengadilan Negeri So'e Nomor 129/Pid.Sus/2022/PNSoe, terdakwa terbukti melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga sesuai Pasal 46 UUPKDRT.

UUPKDRT menjadi dasar hukum utama dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, mengatur berbagai bentuk kekerasan, prosedur pelaporan, dan hak-hak korban. Pasal 10 UUPKDRT menjelaskan hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga, aparat penegak hukum, advokat, dan lembaga sosial baik secara sementara maupun berdasarkan perintah pengadilan. Korban juga berhak atas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, penanganan khusus terkait kerahasiaan, pendampingan sosial dan hukum selama proses pemeriksaan, serta bimbingan rohani.

⁸⁴ Fitriyani, A. (2023). *Perdamaian dalam Perkara KDRT: Antara Restoratif dan Impunitas*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 9(1), 89–104.

SIMPULAN

Berdasarkan data peta persebaran dan statistik kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa:

1. KDRT Merupakan Masalah Serius dan Meluas: Kasus KDRT terjadi hampir di seluruh kecamatan di Kota Semarang, dengan intensitas tertinggi di Kecamatan Semarang Timur, Pedurungan, dan Genuk. Sebagian besar korban adalah perempuan (istri), yang menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi pihak yang paling rentan dalam relasi rumah tangga.
2. Faktor Penyebab KDRT Beragam dan Kompleks: Penyebab KDRT mencakup faktor ekonomi (ketimpangan penghasilan dan beban nafkah), perilaku menyimpang suami (konsumsi alkohol dan perselingkuhan), serta kondisi psikologis istri yang tidak stabil. Faktor budaya patriarki juga memperkuat relasi kuasa yang timpang, di mana perempuan dianggap inferior terhadap laki-laki.
3. Perlindungan Hukum Sudah Ada, Tapi Implementasi Belum Maksimal: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi dasar hukum perlindungan korban KDRT, namun penerapannya masih menghadapi kendala. Banyak korban memilih jalur non-hukum karena faktor stigma, ketergantungan ekonomi, dan tekanan sosial.
4. Penyelesaian KDRT Masih Didominasi Jalur Non-Pengadilan: Sebagian besar kasus KDRT diselesaikan melalui mediasi keluarga, negosiasi pribadi, atau mediasi oleh tokoh masyarakat. Meskipun pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga, namun sering kali tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan kurang melindungi hak-hak korban secara menyeluruh.
5. Perlu Penguatan Sistem Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban: Negara harus menjamin perlindungan

hukum yang efektif dan adil terhadap istri korban KDRT melalui penerapan sanksi pidana yang tegas, edukasi masyarakat, serta pemberdayaan perempuan secara sosial dan ekonomi. Sistem hukum juga perlu lebih responsif terhadap konteks kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat tertutup dan penuh ketimpangan kuasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. (2020). Hukum Perkawinan Dan Perceraian, 2nd Edn. Bening Pustaka.
- Anshari, M. (2018). Peran Pengadilan Agama Dalam Menangani KDRT. *Jurnal Hukum Keluarga*, 10(2), 65-78.
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi V). Jakarta: Balai Pustaka.
- Elmina, Aroma Martha. (2012). Perempuan Dan Kekerasan Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia. Yogyakarta: FH UII Press.
- Fitriyani, A. (2023). Perdamaian Dalam Perkara KDRT: Antara Restoratif Dan Impunitas. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(1), 89–104.
- <Https://Www.Idntimes.Com/News/Indonesia>
- <Https://Ppt-Dp3a.Semarangkota.Go.Id/>
- Kartini Kartono. (2000). Psikologi Kekerasan Dan Kekerasan Terhadap Anak.
- Khairani. (2021). Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2016). Instrumen Monitoring Dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Komnas Perempuan. (2018). Laporan Tahunan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Perlindungannya. Jakarta: Komnas Perempuan.

- Lestari, D. (2020). Efektivitas UUPKDRT Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 200–212.
- Maruna, S. (2014). "The Role Of Wounded Healing In Restorative Justice: An Appreciation Of Albert Eglash," *Restorative Justice*, 2.1, 9-23. <Https://Doi.Org/10.5235/20504721.2.1.9>
- Nasution, A. (2010). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi Arief, Barda. (2007). Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Prenata Media Grup.
- Nugroho, A. (2011). Gender Dan Hukum Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nuraeny, Henny. (2011). Tindakan Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurmala, I. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Terhadap Peran Gender Dan Konflik Keluarga. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 45-60.
- Siti Aisyah & Lin Parker. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Soekanto, S. (2008). Perlindungan Hukum Sebagai Hak Dasar Individu. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (2002). Hukum Perkawinan. Jakarta: Intermasa.
- Suharto, E. (2016). Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Wulandari, D. & Santoso, B. (2021). Kekerasan Rumah Tangga Akibat Perilaku Menyimpang Suami. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(2), 101-115.